



# S P M 2019

**LUMAJANG**  
EKSOTIK



RANU KLAKAH  
Kecamatan Klakah

## STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
**KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019**

---

**KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Lumajang Tahun 2019 ini dapat terselesaikan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal merupakan acuan dalam penerapan pelayanan dasar bagi Pemerintah Daerah kepada masyarakat beserta sistematika Laporan Standar Pelayanan Minimal untuk Pemerintah Daerah.

Laporan Standar Pelayanan Minimal ini tersusun atas kerjasama tim yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran baik di seluruh jajaran Perangkat Daerah dalam rangka percepatan penerapan dan pencapaian SPM untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam penyajian laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan SPM ini. Atas bantuan dan kerjasamanya dari berbagai pihak kami mengucapkan banyak terimakasih.

Lumajang, Maret 2020

BUPATI LUMAJANG



H. THORIQUL HAQ, M.ML



**DAFTAR ISI**

<b>Kata Pengantar</b> .....	ii
<b>Daftar Isi</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Kebijakan Umum .....	3
D. Arah Kebijakan .....	4
<b>BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM</b>	
A. Bidang Urusan Pendidikan.....	5
B. Bidang Urusan Kesehatan .....	9
C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum .....	20
D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat.....	23
E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas.....	27
F. Bidang Urusan Sosial .....	34
<b>BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
I. Bidang Pendidikan .....	38
II. Bidang Kesehatan.....	38
III. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	39
IV. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	40
V. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	40
VI. Bidang Sosial.....	41
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	42





**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.



## LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

---

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Lumajang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*.

### **B. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Provinsi dan Kabupaten/Kota);
7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;



9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

### **C. KEBIJAKAN UMUM**

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi. Diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SPM yang ditelaah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Lumajang menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah



#### **D. ARAH KEBIJAKAN**

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan pembangunan urusan pendidikan tahun anggaran 2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2019 tentang peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah dan masyarakat dengan indikator antara lain : Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS), dan Persentase Sekolah yang terakreditasi B.



**BAB II**  
**PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM**

**A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN**

**1. Jenis Pelayanan Dasar**

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Lumajang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang mempunyai tugas dalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah. Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- a. Pendidikan dasar;
- b. Pendidikan kesetaraan;
- c. Pendidikan anak usia dini.

**2. Target Pencapaian SPM**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target		Pembiayaan
			%	Tahun	Rp.
1.	<b>Pendidikan Dasar</b>	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100	2019	4.685.547.650,00
2.	<b>Pendidikan kesetaraan</b>	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	2019	286.110.000,00
3	<b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	2019	1.077.615.000,00





LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
**KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019**

### 3. Realisasi Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Kab.	Capaian SPM 2019
			%	%
1.	<b>Pendidikan Dasar</b>	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100	91,23
2.	<b>Pendidikan kesetaraan</b>	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	0,39
3	<b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	136,42

Pencapaian SPM di Bidang Pendidikan pada Tahun 2018 tidak dimunculkan sebagai pembandingan capaian SPM Tahun 2019, karena indikator SPM mengalami perubahan, yakni Tahun 2018 terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang dijabarkan dalam 27 Indikator SPM, sedangkan untuk Tahun 2019 SPM yang diampu oleh Kabupaten adalah 3 (tiga) pelayanan dasar dengan 3 indikator capaian SPM. Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

### 4. Alokasi Anggaran 2019

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah / (Berkurang)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
1.01	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>668.407.617.393,15</b>	<b>646.016.246.429,48</b>	<b>22.391.370.963,67</b>	<b>96,65</b>
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	502.363.234.551,00	492.947.130.042,50	9.416.104.508,50	98,13

### 5. Dukungan Personil

- a. Status Kepegawaian
- Pegawai negeri sipil (PNS) : 52 orang
  - Tenaga kontrak : 43 Orang



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
**KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019**

---

- b. Latar belakang pendidikan PNS
- Magister (S2) : 15 orang
  - Sarjana (S1) : 18 orang
  - Sarjana muda/Diploma III (D3) : 1 orang
  - Sarjana muda/Diploma II (D2) : - orang
  - Sarjana muda/Diploma I (D1) : 1 orang
  - SLTA : 17 orang
  - SLTP : 2 orang
  - SD : 1 orang
- c. Pangkat dan golongan
- Pembina Utama (IV/d) : 1
  - Pembina Utama Muda (IV/c) : 11 orang
  - Pembina Tingkat I (IV/b) : 4 orang
  - Pembina (IV/a) : 3 orang
  - Penata Tingkat I (III/d) : 8 orang
  - Penata Tingkat I (III/c) : 3 orang
  - Penata Muda Tingkat I (III/b) : 4 orang
  - Penata Muda (III/a) : 1 orang
  - Pengatur Tingkat I (II/d) : 4 orang
  - Pengatur (II/c) : 4 orang
  - Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : 6 orang
  - Pengatur Muda (II/a) : 1 orang
  - Juru Tingkat I (I/d) : 2 orang
  - Juru (I/c) : - orang
  - Juru Muda Tingkat I (I/b) : - orang
  - Juru Muda (I/a) : - orang
- d. Pejabat struktural dan fungsional
- Struktural (Eselon II, III dan IV) : 20 orang
  - Fungsional Pengawas : 4100 orang

## 6. Permasalahan dan Solusi

### I. Permasalahan

Dari sejumlah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan masih memiliki permasalahan dan kelemahan sebagai berikut:

---



1. Pada Program dan Kegiatan di Dinas Pendidikan, masih terjadi lemahnya perencanaan dan pelaksanaan pada kegiatan di beberapa Bidang, dimana masih ada beberapa kegiatan yang masih belum terserap optimal;
2. Pada penyerapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) karena penyerahan anggaran dari Provinsi pada bulan Maret 2019 kemudian pada Pemerintah Kabupaten perlu penyesuaian seperti aplikasi Sistem Informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka sebagian laporan pertanggungjawaban dari sekolah ke Dinas Pendidikan mengalami keterlambatan atau dengan kata lain laporan triwulan dari lembaga sekolah menumpuk pada akhir Desember 2019;
3. Selanjutnya untuk Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) terjadi penurunan disebabkan data peserta didik untuk MI dan MTs dari Kemenag masih belum valid sehingga penyebut dalam perhitungan APK menjadi kecil / tidak lengkap. Diharapkan ketika data peserta didik dari Kemenag sudah tersaji, maka persentase APK SD/MI dan SMP/MTs dapat lebih besar dari tahun 2018.
4. Rendahnya Angka Rata Rata Lama Sekolah, dikarenakan masih banyak masyarakat Lumajang diatas umur 25 tahun yang masih belum menamatkan pendidikan pada jenjang SMP. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan masyarakat lumajang memiliki angka rata rata lama sekolah, mulai dari faktor ekonomi, faktor sosial, dan juga faktor kesadaran akan pentingnya pendidikan.

## **II. Solusi**

1. Dengan mempersiapkan perencanaan yang lebih matang dan pelaksanaan yang lebih baik;
2. Pembinaan yang berlanjut dan pengevaluasian aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Bantuan Operasional Sekolah (SIP BOS) mulai anggaran 2019 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dengan cara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penatausahaan BOS. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan monitoring hasil sosialisasi dan Bimtek ke lembaga sekolah penerima BOS baik negeri atau swasta,
3. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi data antara Kemendikbud dengan Kemenag untuk dapat memberikan data pendidikan dengan akurat dan



tepat waktu. Sedangkan mengenai partisipasi peserta didik, solusinya yaitu dengan memperbaiki berbagai fasilitas sarana dan prasarana sekolah, dan kegiatan bantuan lainnya sebagai daya tarik siswa untuk mau menempuh wajib belajar pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya juga memberikan motivasi kepada siswa beserta orangtuanya akan arti pentingnya menempuh pendidikan untuk masa depan kelak demi kesejahteraan hidupnya.

4. Mengajak masyarakat Lumajang khususnya yang berusia diatas 25 tahun yang masih belum menyelesaikan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan atau pendidikan menengah untuk melanjutkan kembali pendidikannya melalui program kesetaraan. Dengan ini Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang mempunyai inovasi program GEMPITA DESA atau Gerakan Membangun Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa yang diharapkan dapat menyerap peserta didik untuk melanjutkan pendidikannya yang tertunda/terhenti sampai pada lingkup desa. Dengan adanya inovasi ini kami sangat berharap dapat meningkatkan angka rata rata lama sekolah sekaligus dapat meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten Lumajang.

## **B. BIDANG URUSAN KESEHATAN**

### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Kedudukan Dinas Kesehatan adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan, Dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 pasal 2 (dua) disebutkan bahwa Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan. Pelayanan Dasar di Bidang Kesehatan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi



- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan TB
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

## 2. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
1.	<b>Pelayanan kesehatan ibu hamil</b>	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2019
2.	<b>Pelayanan kesehatan ibu bersalin</b>	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2019
3	<b>Pelayanan kesehatan bayi baru lahir</b>	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2019
4	<b>Pelayanan kesehatan balita</b>	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2019
5	<b>Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar</b>	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2019
6	<b>Pelayanan kesehatan pada usia produktif</b>	Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2019
7	<b>Pelayanan kesehatan pada usia lanjut</b>	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2019
8	<b>Pelayanan kesehatan penderita hipertensi</b>	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2019
9	<b>Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus</b>	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes melitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2019
10	<b>Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat</b>	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	2019
11	<b>Pelayanan kesehatan orang dengan TB</b>	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2019
12	<b>Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV</b>	Jumlah Warga Negara risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2019





## 3. Realisasi Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2018	Capaian SPM 2019
			%	%
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	94.42	95,87
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	102.00	103,31
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	101.38	101,51
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	92.17	89,27
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	99.69	95.32
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	51.47	79,44
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	68.81	79,91
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	35.58	50.48
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes militus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	26.41	101.81
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	65.38	101,36
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100	92,28
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	13.70	41.16



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

4. Alokasi Anggaran 2019

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah / (Berkurang)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
<b>1.02</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>357.582.748.030,91</b>	<b>324.334.640.070,91</b>	<b>33.248.107.960,00</b>	<b>90,70</b>
1.02.01	DINAS KESEHATAN	109.856.714.763,00	99.198.044.390,91	10.658.670.372,09	90,30
1.02.01.01	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEMPURSARI	2.835.796.449,00	2.040.669.041,00	795.127.408,00	71,96
1.02.01.02	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PRONOJIWO	2.418.185.129,00	2.057.380.196,00	360.804.933,00	85,08
1.02.01.03	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS CANDIPURO	2.982.212.601,00	2.133.685.041,00	848.527.560,00	71,55
1.02.01.04	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PENANGGAL	1.752.377.114,00	1.425.864.035,00	326.513.079,00	81,37
1.02.01.05	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PASIRIAN	3.999.980.517,00	3.217.862.697,00	782.117.820,00	80,45
1.02.01.06	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS BADES	2.046.341.900,00	1.652.732.305,00	393.609.595,00	80,77
1.02.01.07	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEMPEH	4.684.510.238,00	3.835.039.266,00	849.470.972,00	81,87
1.02.01.08	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS GESANG	2.021.138.162,00	1.499.404.703,00	521.733.459,00	74,19
1.02.01.09	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS ROGOTRUNAN	4.152.885.938,00	3.214.612.404,00	938.273.534,00	77,41
1.02.01.10	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS LABRUK KIDUL	2.489.709.109,00	2.055.891.046,00	433.818.063,00	82,58
1.02.01.11	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEKUNG	1.870.495.581,00	1.668.892.716,00	201.602.865,00	89,22
1.02.01.12	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KUNIR	4.320.913.834,00	3.482.942.880,00	837.970.954,00	80,61
1.02.01.13	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS YOSOWILANGUN	3.857.060.269,00	2.774.757.812,00	1.082.302.457,00	71,94
1.02.01.14	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SUMBERSARI	3.337.903.015,00	2.773.281.911,00	564.621.104,00	83,08
1.02.01.15	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS JATIROTO	4.115.927.122,00	3.307.446.315,00	808.480.807,00	80,36
1.02.01.16	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS RANDUAGUNG	2.861.102.048,00	2.275.752.610,00	585.349.438,00	79,54
1.02.01.17	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SUKODONO	3.641.484.592,00	2.802.937.579,00	838.547.013,00	76,97
1.02.01.18	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PADANG	2.488.283.854,00	2.185.756.097,00	302.527.757,00	87,84
1.02.01.19	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PASRUJAMBE	1.798.499.946,00	1.672.191.036,00	126.308.910,00	92,98
1.02.01.20	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SENDURO	2.679.046.608,00	2.221.353.210,00	457.693.398,00	82,92
1.02.01.21	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS GUCIALIT	2.135.426.488,00	1.832.002.749,00	303.423.739,00	85,79
1.02.01.22	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	3.725.928.844,00	2.932.645.028,00	793.283.816,00	78,71
1.02.01.23	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KLAKAH	4.300.994.773,00	3.871.281.640,00	429.713.133,00	90,01
1.02.01.24	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS RANUYOSO	4.144.877.657,00	3.166.397.527,00	978.480.130,00	76,39
1.02.01.25	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TUNJUNG	2.124.284.882,00	1.545.104.433,00	579.180.449,00	72,74
1.02.02	RSUD dr. HARYOTO	141.191.975.691,91	136.148.731.481,00	5.043.244.210,91	96,43
1.02.03	RSUD PASIRIAN	29.748.690.906,00	27.341.979.922,00	2.406.710.984,00	91,91



## 5. Dukungan Personil

- a. Status kepegawaian
- Pegawai negeri sipil (PNS) : 717 orang
  - Tenaga kontrak : 716 orang
- b. Latar belakang pendidikan (PNS dan Tenaga Kontrak)
- Magister (S2) : 6 orang
  - Sarjana (S1) : 378 orang
  - Sarjana muda/Diploma III (D3) : 752 orang
  - Diploma 1 (D1) : 4 orang
  - SLTA : 260 orang
  - SLTP : 18 orang
  - SD : 15 orang
- c. Pangkat dan golongan (PNS)
- Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang
  - Pembina Tingkat I (IV/b) : 4 orang
  - Pembina (IV/a) : 32 orang
  - Penata Tingkat I (III/d) : 148 orang
  - Penata (III/c) : 68 orang
  - Penata Muda Tingkat I (III/b) : 114 orang
  - Penata Muda (III/a) : 136 orang
  - Pengatur Tingkat I (II/d) : 55 orang
  - Pengatur (II/c) : 128 orang
  - Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : 16 orang
  - Pengatur Muda (II/a) : 7 orang
  - Juru Tingkat I (I/d) : 1 orang
  - Juru (I/c) : 6 orang
  - Juru Muda Tingkat I (I/b) : 1 orang
  - Juru Muda (I/a) : - orang
- d. Pejabat struktural dan fungsional
- Struktural (Eselon II, III dan IV) : 20 orang
    - Eselon II : 1 orang
    - Eselon III : 4 orang
    - Eselon IV : 15 orang
  - Struktural yang Telah Diklat : 18 orang



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
**KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019**

- Eselon II : 0 orang
- Eselon III : 3 orang
- Eselon IV : 15 orang
- Fungsional : 1.070 Orang
- e. Struktur Organisasi :
  - Jumlah TU/Sekretariat : 1 Sekretariat
  - Jumlah Sub. Bagian : 3 Subbag
  - Jumlah Bidang : 3 Bidang
  - Jumlah Sub Bid./Seksi : 12 Seksi

No	Jenis Jabatan Fungsional	Jumlah Tenaga
1	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	33
2	Administrator Kesehatan	51
3	Epidemiologi Kesehatan	0
4	Pembimbing Kesehatan Kerja	1
5	Perawat	401
6	Perawat gigi	12
7	Bidan	327
8	Dokter	52
9	Dokter gigi	31
10	Apoteker	17
11	Asisten Apoteker	31
12	Nutrisionis	48
13	Pranata Laboratorium	26
14	Sanitarian	26
15	Perekam Medis	14
<b>TOTAL</b>		<b>1.070</b>

## 6. Permasalahan dan Solusi

### 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil tidak mencapai target renja maupun target SPM.

#### Permasalahan :

- masih ada ibu hamil yg tidak memeriksakan kehamilannya mulai usia kehamilan <12 minggu, karena masih ada mitos yg masih dipercaya bila



## LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

---

memeriksa kehamilan ke tenaga kesehatan pada usia kehamilan terlalu kecil <12 minggu nanti kehamilannya hilang

### **Solusi :**

- a. Memaksimalkan kegiatan kelas ibu hamil
  - b. melaksanakan kegiatan kelas prakonsepsi agar pemahaman akan kehamilan benar dan mempersiapkan kehamilan yang sehat.
  - c. kerjasama dgn Disdalduk KB PP dan kemenag dalam memaksimalkan kegiatan Suscatin dan Binwin. Agar pasangan pengantin tahu bagaimana mempersiapkan kehamilan yg sehat termasuk didalamnya periksa kehamilan ke tenaga kesehatan sedini mungkin (<12 minggu)
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  
Pelayanan kesehatan ibu bersalin sudah mencapai target renja dan SPM.
  3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir  
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sudah mencapai target renja dan SPM.
  4. Pelayanan Kesehatan Balita  
Pelayanan kesehatan balita tidak mencapai target renja maupun target SPM

### **Permasalahan :**

- a. Karena masih banyak balita yg masih belum lengkap mendapatkan pelayanan kesehatan antara lain imunisasi rutin masih belum lengkap diterima oleh semua balita khususnya imunisasi boster usia 18-24 bln.
- b. Masih belum semua balita dilakukan pemantauan perkembangan (SDIDTK) lengkap sesuai usianya.
- c. Masih belum semua balita sakit diperiksa dengan manajemen balita sakit (MTBS)

### **Solusi :**

- a. Maksimalkan kegiatan posyandu dalam pelaksanaan pemantauan perkembangan (SDIDTK ) pada balita sehat sesuai usianya. Dengan salah satu cara balita yg waktunya SDIDTK dihadirkan ke posyandu pada jam siang buka posyandu. Jadi ibu dan balita tidak menunggu lama.
- b. melakukan MOU pelaksanaan SDIDTK dengan PAUD, TK, dan RA agar guru PAUD, TK, dan RA juga bisa melakukan pemantauan perkembangan pada balita usia PAUD dan TK.
- c. meningkatkan skil petugas bidan, perawat dalam melaksanakan SDIDTK dengan mengadakan refres kegiatan SDIDTK.





## LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

---

- d. Memaksimalkan pemeriksaan MTBS pada semua balita sakit yang datang ke faskes.
  - e. meningkatkan skil bidan, perawat dan dokter puskesmas dalam melakukan pemeriksaan MTBS
5. Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar
- Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar tidak mencapai target renja maupun target SPM

**Permasalahan :**

- Target pelayanan kesehatan pada usia kesehatan dasar tidak bisa tercapai 100%, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya karena adanya jumlah sekolah yang melebihi kapasitas petugas sehingga tidak semua sekolah bisa dilakukan skrining, serta belum optimalnya tim UKS di puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan penjangkaran di sekolah

**Solusi :**

- a. Perencanaan kegiatan penjangkaran secara cermat
  - b. Melibatkan lintas program dalam pelaksanaan kegiatan penjangkaran di sekolah
  - c. Pembentukan tim pelaksana UKS (lebih dari 1 tim) sehingga bisa berbagi ke beberapa sekolah
6. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
- Pelayanan kesehatan usia produktif tidak mencapai target renja maupun target SPM 100 %.

**Permasalahan :**

- a. Kurangnya pengetahuan SDM kesehatan terkait program PTM;
  - Puskesmas pandu PTM
  - Portal web
- b. Kurangnya pemantapan peran fasilitas pelayanan kesehatan
- c. Masih terbatasnya sarana – prasarana untuk mendukung pemeriksaan skrining usia produktif, terutama pada pemeriksaan glukosa darah.
- d. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan Posbindu masih kurang
- e. Dukungan dan peran lintas sector masih kurang
- f. Belum semua desa mendapatkan sosialisasi tentang Posbindu PTM
- g. Belum semua instansi/lembaga/organisasi/perkumpulan /komunitas dan lain-lain mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang posbindu PTM



- h. Kader sebagai tenaga pelaksana posbindu belum dilatih
- i. Sarana prasarana untuk kegiatan posbindu tidak terfasilitasi
- j. Belum ada pelatihan teknis kegiatan konseling baik bagi kader maupun bagi tenaga kesehatan
- k. Belum ada media konseling PTM posbindu
- l. belum ada pelatihan survailans factor risiko PTM berbasis web

**Solusi :**

- a. Sosialisasi Program PTM dan posbindu pada seluruh sasaran masyarakat
  - b. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan
  - c. Peningkatan kapasitas SDM dan unit pelayanan
    - ✓ Jumlah petugas yang berperan di puskesmas hanya pengelola program PTM, Kualitas/pengetahuan juga masih perlu selalu ditingkatkan. Diharapkan pengelola program tidak melaksanakan tugas rangkap dan tidak segera dimutasi atau diganti ke program yang lain.
    - ✓ Di Dinas Kesehatan diperlukan sekitar 6 programer untuk PTM, Posbindu, kesehatan gilut, kesehatan indra, disabilitas dan gapti, agar bisa melaksanakan upaya pengendalian PTM dengan optimal. Sementara ini masih ada 2 (dua) tenaga pengelola program di tingkat kabupaten
    - ✓ Peningkatan kapasitas kader;
      - Jumlah kader PTM sangat perlu untuk diadakan melalui pelatihan atau pembinaan secara intensif
      - Kualitas kader posbindu juga perlu ditingkatkan dalam hal pengetahuan maupun inovasi aksi daerah terkait upaya pengendalian PTM
  - d. Penguatan anggaran
  - e. Peningkatan peran lintas program lintas sektor
7. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
- Pelayanan kesehatan usia lanjut tidak mencapai target renja maupun target SPM

**Permasalahan :**

- a. Sarana Prasarana terkait pelayanan kesehatan ( Pemeriksaan Kolestrol) yang masih kurang
- b. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat ( Lansia ) di wilayah yang masih kurang peduli terhadap kesehatannya



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
**KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019**

---

**Solusi :**

- a. Edukasi dan promosi kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan
  - b. Optimalisasi dan konsistensi RR (Report and Recording) pelayanan lansia oleh jejaring puskesmas
  - c. Advokasi ke pemerintah dalam optimalisasi Posyandu Lansia
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- Pelayanan kesehatan penderita hipertensi tidak mencapai target renja maupun target SPM 100 %.

**Permasalahan :**

- a. Kurangnya pengetahuan SDM kesehatan terkait program PTM;
  - Puskesmas pandu PTM
  - Portal web
  - Penanganan klinis Hipertensi
- b. Kurangnya pemantapan peran fasilitas pelayanan kesehatan
- c. Masih terbatasnya sarana – prasarana untuk mendukung pemeriksaan skrening usia produktif, terutama pada pemeriksaan glukosa darah.
- d. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan Posbindu masih kurang
- e. Dukungan dan peran lintas sector masih kurang
- f. Belum semua desa mendapatkan sosialisasi tentang Posbindu PTM
- g. Belum semua instansi/lembaga/organisasi/perkumpulan /komunitas dan lain-lain mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang posbindu PTM
- h. Kader sebagai tenaga pelaksana posbindu belum dilatih
- i. Sarana prasarana untuk kegiatan posbindu tidak terfasilitasi
- j. Belum ada pelatihan teknis kegiatan konseling baik bagi kader maupun bagi tenaga kesehatan
- k. Belum ada media konseling PTM posbindu
- l. belum ada pelatihan survailans factor risiko PTM berbasis web

**Solusi :**

- a. Sosialisasi Program PTM dan posbindu pada seluruh sasaran masyarakat
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan
- c. Peningkatan kapasitas SDM dan unit pelayanan
  - ✓ Jumlah petugas yang berperan di puskesmas hanya pengelola program PTM, Kualitas/pengetahuan juga masih perlu selalu ditingkatkan.



## LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

---

Diharapkan pengelola program tidak melaksanakan tugas rangkap dan tidak segera dimutasi atau diganti ke program yang lain.

- ✓ Di Dinas Kesehatan diperlukan sekitar 6 programer untuk PTM, Posbindu, kesehatan gilut, kesehatan indra, disabilitas dan gapti, agar bisa melaksanakan upaya pengendalian PTM dengan optimal. Sementara ini masih ada 2 (dua) tenaga pengelola program di tingkat kabupaten
- ✓ Peningkatan kapasitas kader;
  - Jumlah kader PTM sangat perlu untuk diadakan melalui pelatihan atau pembinaan secara intensif
  - Kualitas kader posbindu juga perlu ditingkatkan dalam hal pengetahuan maupun inovasi aksi daerah terkait upaya pengendalian PTM

d. Penguatan anggaran

e. Peningkatan peran lintas program lintas sektor

### 9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus sudah mencapai target renja dan SPM.

### 10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sudah mencapai target renja dan SPM.

### 11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB

Pelayanan kesehatan orang dengan TB tidak mencapai target renja maupun target SPM 100 %.

#### **Permasalahan**

- a. Kurangnya pencarian aktif oleh pustu dan poskesdes ke masyarakat
- b. Kurangnya pemeriksaan kontak pasien TBC oleh tenaga kesehatan

#### **Solusi**

- a. Supervisi fasilitatif pada layanan yang terkendala
  - b. Koordinasi dengan pengelola program tingkat provinsi untuk bimtek kemampuan komunikatif Petugas dalam menggali faktor resiko
  - c. Koordinasi untuk refresh materi pelaporan SIHA pada faskes
  - d. Penguatan koordinasi lintas sektor untuk penjangkauan populasi kunci
- ### 12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
- Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV tidak mencapai target renja maupun target SPM 100 %.



### Permasalahan

- Belum semua faskes melaporkan capaian kegiatan testing hiv melalui aplikasi SIHA, penyebab keterbatasan SDM dan sarpras elektronik
- Kemampuan Petugas dalam menggali faktor resiko hiv pasien yang terbatas
- Penjangkauan pada populasi kunci hiv yang terbatas karena keterbatasan koordinasi lintas sektor

### Solusi

- Supervisi fasilitatif pada layanan yang terkendala
- Koordinasi dengan pengelola program tingkat provinsi untuk bimtek kemampuan komunikatif Petugas dalam menggali faktor resiko
- Koordinasi untuk refresh materi pelaporan SIHA pada faskes
- Penguatan koordinasi lintas sektor untuk penjangkauan populasi kunci.

## C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

- Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- Penyediaan pengolahan air limbah domestik

### 2. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
1.	<b>Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari</b>	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	2019
2.	<b>Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik</b>	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	2019



**3. Realisasi Pencapaian SPM**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2018	Capaian SPM 2019
			%	%
1.	<b>Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari</b>	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	74,59	74,94
2.	<b>Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik</b>	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		65,68

**4. Alokasi Anggaran 2019**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah / (Berkurang)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
1.03	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>174.374.936.870,00</b>	<b>154.404.686.762,91</b>	<b>19.970.250.107,09</b>	<b>88,55</b>
1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	174.212.636.870,00	154.242.652.334,91	19.969.984.535,09	88,54
2.04.01	DINAS PERDAGANGAN	162.300.000,00	162.034.428,00	265.572,00	99,84

**5. Dukungan Personil****1. Status kepegawaian**

- Pegawai negeri sipil (PNS) : 140 orang
- Tenaga kontrak : 156 orang

**2. Latar belakang pendidikan**

- Magister (S2) : 2 orang
- Sarjana (S1) : 30 orang
- Sarjana muda/Diploma III (D3) : 2 orang
- SLTA : 36 orang
- SLTP : 36 orang
- SD : 27 orang



### 3. Pangkat dan golongan

- Pembina Utama Muda (IV/c)	:	1 orang
- Pembina Tingkat I (IV/b)	:	2 orang
- Pembina (IV/a)	:	- orang
- Penata Tingkat I (III/d)	:	3 orang
- Penata (III/c)	:	9 orang
- Penata Muda Tingkat I (III/b)	:	4 orang
- Penata Muda (III/a)	:	19 orang
- Pengatur Tingkat I (II/d)	:	22 orang
- Pengatur (II/c)	:	5 orang
- Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	:	17 orang
- Pengatur Muda (II/a)	:	5 orang
- Juru Tingkat I (I/d)	:	40 orang
- Juru (I/c)	:	6 orang
- Juru Muda Tingkat I (I/b)	:	- orang
- Juru Muda (I/a)	:	- orang

### 4. Pejabat struktural dan fungsional

- Struktural (Eselon II, III dan IV)	:	16 orang
- Fungsional	:	- orang

## 6. Permasalahan dan Solusi

### A. Permasalahan

1. Terjadinya kerusakan jalan dan jembatan diakibatkan oleh penggunaan atau pemakaian jalan dan jembatan yang tidak sesuai dengan kemampuannya.
2. Bahu dan drainase jalan yang tidak terawat dengan baik sehingga jalan tergenang oleh air yang menyebabkan pengurangan umur rencana.
3. Penumpukan sedimen dalam bangunan dan saluran irigasi yang menyebabkan pengurangan kapasitas dalam bangunan dan saluran irigasi sehingga dapat menyebabkan bangunan dan saluran irigasi menjadi rawan banjir dan rawan kekeringan.
4. Banyaknya kehilangan pintu-pintu air pada jaringan irigasi sehingga menyulitkan pengaturan dan pengoperasian ke petak-petak sawah serta adanya endapan sedimen di saluran sehingga mudah terjadi banjir.



5. Pengurangan anggaran secara mandiri sebagai akibat perhitungan SILPA APBD Kabupaten Lumajang sangat berdampak pada capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dalam pelayan infrastruktur kepada masyarakat. Karena dengan pengurangan anggaran berarti infrastruktur yang terbangun akan mengalami pengurangan secara kuantitas.

#### **B. Solusi**

1. Solusi yang dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan pihak dan instansi terkait untuk menertibkan penggunaan jalan sesuai dengan kelas jalan yang telah ditentukan.
2. Solusi yang dilakukan dengan membenahi bahu jalan dan membangun saluran drainase yang baik, sosialisasi tentang pemeliharaan jalan supaya masyarakat tidak menutup saluran drainase dan menimbun bahu jalan sehingga jalan tidak tergenang oleh air sehingga umur rencana tetap terjaga.
3. Solusi yang dilakukan dengan melakukan normalisasi bangunan dan saluran irigasi terjadi peningkatan kapasitas bangunan dan saluran irigasi dalam penanggulangan daerah rawan banjir dan kekeringan.
4. Solusinya yang harus dilakukan guna pencegahan dan penanggulangan kehilangan pintu-pintu air yakni dengan membungkus/selimut beton cor pada kerangkanya.
5. Memberikan prioritas penganggaran, terutama pada pelayan infrastruktur kepada masyarakat.

#### **D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT**

##### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam peraturan terbaru yakni Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari :



- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah

## 2. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
1.	<b>Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten</b>	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	2019
2.	<b>Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah</b>	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	2019

## 3. Realisasi Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2018	Capaian SPM 2019
			%	%
1.	<b>Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten</b>	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	-
2.	<b>Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah</b>	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-

Indikator SPM diatas merupakan indikator baru yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat, sehingga Kabupaten Lumajang melalui Dinas



Perumahan dan Kawasan Permukiman belum mempunyai data untuk SPM tersebut, dikarenakan masih mengampu Indikator SPM yang lama yakni sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai berikut :

**Standar Pelayanan Minimal  
Peraturan Menteri Menteri Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat  
Nomor 22/PERMEN/M/2008**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2018	Capaian SPM 2019
			%	%
1.	<b>Rumah Layak Huni dan Terjangkau</b>	1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	91,55	81,97
		2. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	96,31	92,43
2.	<b>Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>	3. Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.4	53.28

**4. Alokasi Anggaran 2019**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah / (Berkurang)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
1.04	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	7.210.384.988,00	6.773.563.586,50	436.821.401,50	93,94
1.04.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.210.384.988,00	6.773.563.586,50	436.821.401,50	93,94



## 5. Dukungan Personil

### 1. Status kepegawaian

- Pegawai negeri sipil (PNS)	:	23 orang
- Tenaga kontrak	:	47 orang

### 2. Latar belakang pendidikan

- Magister (S2)	:	3 orang
- Sarjana (S1)	:	8 orang
- Sarjana muda/Diploma III (D3)	:	- orang
- SLTA	:	11 orang
- SLTP	:	1 orang
- SD	:	- orang

### 3. Pangkat dan golongan

- Pembina Utama Muda (IV/c)	:	- orang
- Pembina Tingkat I (IV/b)	:	- orang
- Pembina (IV/a)	:	1 orang
- Penata Tingkat I (III/d)	:	5 orang
- Penata (III/c)	:	4 orang
- Penata Muda Tingkat I (III/b)	:	1 orang
- Penata Muda (III/a)	:	1 orang
- Pengatur Tingkat I (II/d)	:	1 orang
- Pengatur (II/c)	:	5 orang
- Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	:	- orang
- Pengatur Muda (II/a)	:	1 orang
- Juru Tingkat I (I/d)	:	- orang
- Juru (I/c)	:	1 orang
- Juru Muda Tingkat I (I/b)	:	- orang
- Juru Muda (I/a)	:	- orang

### 4. Pejabat struktural dan fungsional

- Struktural (Eselon II, III dan IV)	:	10 orang
- Fungsional	:	- orang



## 6. Permasalahan dan Solusi

### A. Permasalahan

1. Masih kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana untuk mendukung operasional dan kelancaran program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang
2. Masih adanya Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang asetnya belum diserahkan ke pihak Pemerintah Kabupaten.
3. Minimnya Anggaran mengakibatkan Program dan Kegiatan tidak maksimalnya
4. Kurangnya personil Tenaga Ahli / Teknis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.

### B. Solusi

1. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menambah jumlah sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.
2. Kurangnya koordinasi antara developer perumahan dan Pemerintah Daerah tentang penyerahan Prasarana sarana utilitas umum perumahan kepada Pemerintah Daerah
3. Perencanaan Anggaran yang baik agar program kegiatan bisa berjalan dengan baik
4. Melakukan Bimtek terhadap karyawan atau melakukan perekrutan tenaga ahli / Teknis.

## E. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b) Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- c) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- d) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana
- e) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran



**2. Target Pencapaian SPM**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
1.	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	2019
2.	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	2019
3.	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	2019
4.	<b>Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana</b>	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	2019
5.	<b>Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran</b>	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	2019

**3. Realisasi Pencapaian SPM**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2019
			%
1.	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	<b>100</b>
2.	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	<b>21781</b>
3.	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	<b>1580</b>
4.	<b>Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana</b>	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	<b>9</b>



<b>5. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran</b>	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	<b>94,59 %</b>
--	--	----------------

**4. Alokasi Anggaran 2019**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah / (Berkurang)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
<b>1.05</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>28.841.522.010,00</b>	<b>27.809.983.757,00</b>	<b>1.031.538.253,00</b>	<b>96,42</b>
<b>1.05.01</b>	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	16.663.173.721,00	16.184.708.087,00	478.465.634,00	97,13
<b>1.05.02</b>	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.353.160.018,00	5.109.084.928,00	244.075.090,00	95,44
<b>1.05.03</b>	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.741.353.271,00	6.442.120.742,00	299.232.529,00	95,56
<b>3.05.03.03</b>	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	83.835.000,00	74.070.000,00	9.765.000,00	88,35

**5. Dukungan Personil**

Status Kepegawaian	Pegawai negeri sipil (PNS)	48	Orang
	Tenaga kontrak	180	Orang
Kualifikasi Pendidikan	Magister (S2)	2	Orang
	Sarjana (S1)	6	Orang
	Sarjana muda/Diploma III (D3)	-	Orang
	Sarjana muda/Diploma II (D2)	-	Orang
	Sarjana muda/Diploma I (D1)	-	Orang
	SLTA	203	Orang
	SLTP	12	Orang
Pangkat dan Golongan	SD	4	Orang
	Golongan I	5	Orang
	Golongan II	27	Orang
	Golongan III	13	Orang
	Golongan IV	48	Orang
	Struktural Eselon IIb	-	Orang

**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL****KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019**

---

Pejabat Struktural dan Fungsional	Struktural Eselon IIIa	1 Orang
	Struktural Eselon IIIb	3 Orang
	Struktural Eselon IVa	7 Orang
	Fungsional	- Orang

**Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2019**

Status Kepegawaian	Pegawai negeri sipil (PNS)	25 Orang
	Tenaga kontrak	15 Orang
Kualifikasi Pendidikan	Magister (S2)	2 Orang
	Sarjana (S1)	17 Orang
	Sarjana muda/Diploma III (D3)	- Orang
	Sarjana muda/Diploma II (D2)	2 Orang
	Sarjana muda/Diploma I (D1)	1 Orang
	SLTA	16 Orang
	SLTP	1 Orang
	SD	1 Orang
Pangkat dan Golongan	Golongan I	1 Orang
	Golongan II	10 Orang
	Golongan III	9 Orang
	Golongan IV	5 Orang
Pejabat Struktural dan Fungsional	Struktural Eselon IIIb	1 Orang
	Struktural Eselon IIIa	1 Orang
	Struktural Eselon IIIb	3 Orang
	Struktural Eselon IVa	7 Orang
	Fungsional	- Orang

**Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2019**

Status Kepegawaian	Pegawai negeri sipil (PNS)	15 Orang
	Tenaga kontrak	50 Orang
Kualifikasi Pendidikan	Magister (S2)	2 Orang
	Sarjana (S1)	7 Orang
	Sarjana muda/Diploma III (D3)	- Orang
	Sarjana muda/Diploma II (D2)	- Orang
	Sarjana muda/Diploma I (D1)	- Orang
	SLTA	4 Orang
	SLTP	- Orang
	SD	2 Orang
Pangkat dan Golongan	Golongan I	2 Orang
	Golongan II	3 Orang
	Golongan III	6 Orang
	Golongan IV	4 Orang



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
**KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019**

Pejabat Struktural dan Fungsional	Struktural Eselon IIb	1 Orang
	Struktural Eselon IIIa	1 Orang
	Struktural Eselon IIIb	2 Orang
	Struktural Eselon IVa	6 Orang
	Fungsional	- Orang

**Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019**

Status Kepegawaian	Pegawai negeri sipil (PNS)	2 Orang
	Tenaga kontrak	3 Orang
Kualifikasi Pendidikan	Magister (S2)	- Orang
	Sarjana (S1)	2 Orang
	Sarjana muda/Diploma III (D3)	1 Orang
	SLTA	2 Orang
	SLTP	- Orang
	SD	- Orang
Pangkat dan Golongan	Golongan I	- Orang
	Golongan II	1 Orang
	Golongan III	1 Orang
Pejabat Struktural dan Fungsional	Struktural Eselon IVa	1 Orang
	Fungsional	- Orang

**Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang Tahun 2019**

**6. Permasalahan dan Solusi**

**A. Permasalahan**

1. Kegiatan pemberantasan penyakit masyarakat mempunyai hambatan tidak tersedianya panti rehabilitasi untuk Gelandangan pengemis, orang gila dan Pekerja Seks Komersial.
2. Jumlah SDM Satpol PP tidak sebandingnya dengan permasalahan di lapangan dan luasnya jangkauan wilayah pelaksanaan tugas.
3. Tidak sebandingnya antara sarana prasarana yang tersedia dengan beban pekerjaan.
4. Untuk Kegiatan Sinergitas Penegakkan Perda pada sub kegiatan Penertiban Pasar Tumpah, PKL Cenderung kembali ke tempat yang dilarang.
5. Peralatan dan logistik untuk ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada BPBD yang cukup banyak membutuhkan tempat yang layak, namun tempat atau gudang yang tersedia masih belum memenuhi standar
6. Belum tertibnya administrasi dan manajemen logistik, sehingga stok opname kurang *up to date*.



7. Kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai untuk pelaksanaan tupoksi
8. Penempatan pegawai Bakesbangpol belum sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tupoksi
9. Pendidikan dan pelatihan substantif Kesbangpol belum optimal
10. Globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi.
11. Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum maksimal
12. Peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten satu sama lain menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi penyelenggaraan pelayanan.

## **B. Solusi**

Dari masalah-masalah tersebut diatas, sebagai pemecahan adalah sebagai berikut :

1. Untuk sementara Gepeng Orgil, PSK dan anak Punk yang terjaring di data dan diberipembinaan di kantor Satpol PP kemudian langkah berikutnya berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk diberikan pembinaan lebih lanjut, diharapkan ada panti yang dapat menampung keberadaan mereka serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait;
2. Harus terus dilaksanakan Pembinaan kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja selain pembinaan rutin yang telah dilaksanakan. Kegiatan ini sebaiknya dibuat dalam sebuah program yang baku untuk setiap tahunnya, dikemas dalam kegiatan Pembekalan Pengetahuan dan Peningkatan keterampilan, sehingga kualitas SDM Satpol PP dapat diandalkan, terutama pelayanan terhadap masyarakat dan kesiapan dalam pengendalian gangguan. Serta ditempatkannya anggota Satpol PP untuk membantu penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di setiap wilayah kecamatan sekaligus sebagai distribusi pengendalian dan pemantauan apabila terjadi gangguan serta dengan cara meningkatkan koordinasi dengan Kasi Trantib tiap-tiap kecamatan;
3. Peningkatan pemeliharaan secara rutin terhadap Sarana dan Prasarana dan Optiomalisasi fungsi Sarana yang ada;



4. Diperlukan tindak lanjut penertiban yang berkesinambungan dengan dukungan anggaran yang memadai, serta diperlukan relokasi untuk PKL dan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.
5. Penganggaran rehabilitasi gudang supaya layak penggunaannya untuk menyimpan peralatan dan logistik
6. Perlu diadakan pelatihan dan pembinaan manajemen gudang dan logistik.
7. Dengan keterbatasan Sumber daya serta penempatan Pegawai Bakesbangpol yang tidak sesuai maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang mempunyai langkah strategis Yakni dengan pelibatan Unsur-unsur pembantu kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti Halnya FKDM, FKUB, FPK serta Ormas dan LSM.
8. Dengan belum optimalnya pelatihan yang substantif maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengajukan Bimtek terkait system Informasi yang termanajemen dengan baik seperti Halnya Bimtek Intelijen dengan melibatkan unsur dan jajaran samping.
9. Dengan perubahan Gaya Hidup Masyarakat saat ini dengan pengaruh perkembangan Teknologi maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang mempunyai rencana bekerja sama dengan Unsur terkait dalam Akses kemajuan teknologi, informatika, dan komunikasi sebagai pelestari dan pengembang nilai-nilai budaya lokal serta menggiring demokratisasi di Masyarakat sehingga memunculkan Jati diri daerah tertanam di jiwa masyarakat, serta terus, meningkatkan nilai-nilai keagamaan. Dalam hal ini, media sangat berperan besar dalam proses sosialisasi kepada masyarakat.
10. Dengan Minimnya anggaran membawa dampak tersendiri dalam Organisasi, Hal ini dapat diatasi dengan sering berkoordinasinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dengan unsur terkait dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul di Wilayah
11. Dengan Tidak konsistennya perundang-undangan serta tumpang tindihnya peraturan pemerintah maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan unsur terkait seperti Halnya Bagian Hukum Setda Lumajang dalam mewujudkan perumusan-perumusan keputusan Bupati yang akan dibuat.



## F. BIDANG URUSAN SOSIAL

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

- a) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
- b) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
- c) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- d) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti
- e) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten

### 2. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
1.	<b>Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti</b>	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	2019
2.	<b>Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti</b>	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	2019
3.	<b>Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti</b>	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	2019
4.	<b>Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti</b>	Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	2019
5.	<b>Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten</b>	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	2019



**3. Realisasi Pencapaian SPM**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2019	
			Rp	%
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		1,94
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		15,3
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		100
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti		7,74
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial		100

**4. Alokasi Anggaran 2019**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah / (Berkurang)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
1.06	SOSIAL	25.029.430.166,00	22.652.796.102,36	2.376.634.063,64	90,50
1.02.01	DINAS KESEHATAN	1.000.000.000,00	445.985.384,00	554.014.616,00	44,60
1.02.02	RSUD dr. HARYOTO	5.870.000.000,00	5.520.342.467,00	349.657.533,00	94,04
1.02.03	RSUD PASIRIAN	7.679.805.267,00	6.919.310.222,00	760.495.045,00	90,10
1.06.01	DINAS SOSIAL	7.427.331.499,00	6.882.166.420,36	545.165.078,64	92,66
1.07.01	DINAS TENAGA KERJA	1.165.000.000,00	1.139.903.900,00	25.096.100,00	97,85



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
**KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019**

1.11.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	300.000.000,00	295.787.709,00	4.212.291,00	98,60
1.13.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	100.000.000,00	97.070.500,00	2.929.500,00	97,07
1.17.01	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	200.000.000,00	187.950.000,00	12.050.000,00	93,97
1.19.01	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	150.000.000,00	148.000.000,00	2.000.000,00	98,67
2.01.01	DINAS PERIKANAN	100.000.000,00	95.546.700,00	4.453.300,00	95,55
2.03.01	DINAS PERTANIAN	450.000.000,00	436.891.300,00	13.108.700,00	97,09
2.04.01	DINAS PERDAGANGAN	587.293.400,00	483.841.500,00	103.451.900,00	82,38

## 5. Dukungan Personil

Status Kepegawaian	Pegawai negeri sipil (PNS)	22 Orang
	Tenaga kontrak	32 Orang
Kualifikasi Pendidikan	Magister (S2)	1 Orang
	Sarjana (S1)	15 Orang
	Sarjana muda/Diploma III (D3)	1 Orang
	Sarjana muda/Diploma II (D2)	- Orang
	Sarjana muda/Diploma I (D1)	- Orang
	SLTA	5 Orang
	SLTP	- Orang
Pangkat dan Golongan	SD	- Orang
	Golongan I	- Orang
	Golongan II	1 Orang
	Golongan III	11 Orang
Pejabat Struktural dan Fungsional	Golongan IV	3 Orang
	Struktural Eselon IIa	- Orang
	Struktural Eselon IIb	- Orang
	Struktural Eselon IIIa	1 Orang
	Struktural Eselon IIIb	2 Orang
	Struktural Eselon IVa	7 Orang

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2019



## 6. Permasalahan dan Solusi

### A. Permasalahan

1. Di Dinas Sosial belum memiliki jumlah karyawan yang memadai untuk menangani sejumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Lumajang.
2. Belum berjalannya rumah AMAN atau Rumah Singgah bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berlokasi di SDN Banjarwaru.
3. Masih banyak Pekerja Sosial Masyarakat dan unsur PSKS yang belum memiliki skill dalam case work/pekerjaan sosial sehingga belum optimal dalam penanganan PMKS di kecamatan.
4. Kurang memadainya gedung PKH yang berlokasi di Dinas Sosial.
5. Tidak adanya mobil rescue yang khusus untuk menangani PMKS. Sementara ini hanya terdapat mobil rescue untuk penanganan bencana alam.

### B. Solusi

1. Solusinya adalah dengan mengoptimalkan kinerja jumlah karyawan yang ada.
2. Solusinya adalah dengan segera mengoperasikan dan mengoptimalkan rumah aman yang baru agar dapat memfasilitasi segala kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Solusinya dengan mengikutkan pendidikan dan pelatihan dasar ataupun lanjutan bagi pekerja sosial masyarakat ataupun unsur Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang lainnya pada Unit Pelaksana Teknis Kesejahteraan Sosial yang dimiliki Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur.
4. Solusinya adalah dengan melakukan renovasi gedung PKH agar dapat memaksimalkan kinerja pegawai dan dapat mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat.
5. Solusinya perlu dilakukan pengadaan tambahan mobil rescue untuk menangani PMKS penyandang disabilitas dan gangguan jiwa agar dapat memberikan penanganan dan pelayanan yang lebih optimal terhadap PMKS.



# LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

## BAB III

### PROGRAM DAN KEGIATAN

#### URUSAN PENDIDIKAN

<p><b>1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran</li> <li>- Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran (Bosda)</li> </ul> <p><b>2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur</li> <li>- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur</li> </ul> <p><b>3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP</li> <li>- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran</li> <li>- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</li> <li>- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan Pendidikan Masyarakat</li> </ul> <p><b>5. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Kelembagaan</li> <li>- Pengembangan Kurikulum</li> <li>- Pembinaan Kesiswaan dan Pengelolaan BOS</li> <li>- Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah</li> <li>- Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta</li> </ul> <p><b>6. PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PAUD DIKMAS DAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD dan Sekolah Dasar</li> <li>- Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Dikmas dan Sekolah Menengah Pertama</li> <li>- Pengendalian dan Penganggaran Bantuan Sarana dan Prasarana</li> </ul>	<p><b>4. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini</li> </ul> <p><b>7. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan SD</li> <li>- Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan SMP</li> <li>- Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD Dikmas</li> </ul> <p><b>8. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operasional Manajemen BOS</li> </ul> <p><b>11. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN (BOSDA)</b></p>
--	---	--

#### URUSAN KESEHATAN

<p><b>1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran</li> </ul> <p><b>2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan / pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur</li> <li>- Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana aparatur</li> </ul> <p><b>3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd / lakip</li> <li>- Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosisi realisasi anggaran</li> <li>- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun</li> <li>- Penyusunan laporan IKM</li> <li>- Penyusunan rencana kerja</li> <li>- Penyusunan rencana kerja dan anggaran (rka) skpd</li> </ul> <p><b>4. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- upaya peningkatan kesehatan keluarga</li> <li>- upaya peningkatan gizi masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penyelenggaraan penyehatan lingkungan</li> <li>- upaya peningkatan kesehatan keluarga</li> <li>- upaya peningkatan gizi masyarakat</li> <li>- penyelenggaraan penyehatan lingkungan</li> <li>- upaya peningkatan kesehatan kerja dan olahraga</li> <li>- promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat</li> <li>- Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan</li> </ul> <p><b>5. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan</li> <li>- peningkatan pelayanan melalui JKN</li> <li>- peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pendekatan keluarga (keluarga sehat)</li> <li>- peningkatan pelayanan dan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan</li> <li>- peningkatan pelayanan kesehatan tradisional</li> </ul>	<p><b>6. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pengadaan sarana dan prasarana puskesmas</li> <li>- rehabilitasi sedang/berat puskesmas</li> <li>- rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu</li> </ul> <p><b>7. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koordinasi pelaksanaan program pembangunan kesehatan</li> <li>- monitoring, evaluasi dan pelaporan</li> <li>- manajemen pengelolaan data dan informasi</li> <li>- manajemen bok tingkat kabupaten (dak)</li> <li>- penyediaan jasa manajemen kesehatan</li> <li>- pembinaan dan implementasi sik</li> </ul>
--	---	---



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
**KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019**

(1)	(2)	(3)
<p><b>8. PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk kefarmasian dan pangan</li> <li>- pengadaan dan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan</li> <li>- pembinaan, pengawasan dan pengendalian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan</li> <li>- pengembangan sumber daya manusia kesehatan</li> <li>- pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan</li> </ul> <p><b>9. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- peningkatan pelayanan imunisasi</li> <li>- penyelenggaraan surveilans penyakit</li> <li>- pencegahan dan pengendalian penyakit menular</li> <li>- pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular</li> <li>- peningkatan pelayanan imunisasi</li> <li>- pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa</li> </ul>	<p><b>10. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN, DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RSJ / RS PARU/ RS MATA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan</li> <li>- Rehabilitasi bangunan rumah sakit</li> <li>- Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit</li> <li>- Pengadaan maubelair rumah sakit</li> <li>- Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit</li> <li>- Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit</li> </ul> <p><b>11. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD</li> <li>- Peningkatan Pelayanan di Rumah Sakit</li> </ul> <p><b>12. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akreditasi rumah sakit</li> </ul>	<p><b>13. PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RSJ / RS PARU/ RS MATA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit</li> <li>- Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenasah</li> </ul>

**URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

<p><b>1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran</li> </ul> <p><b>2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan / pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur</li> <li>- Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana aparatur</li> </ul> <p><b>3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosi realisasi anggaran</li> <li>- Penyusunan laporan IKM</li> </ul> <p><b>4. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR PERMUKIMAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Pelayanan Air Minum</li> <li>- Peningkatan Pelayanan Air Limbah Domestik</li> <li>- Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPT IPALD)</li> <li>- Peningkatan Infrastruktur Drainase Perkotaan</li> </ul> <p><b>5. PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI DAN PELAYANAN TEKNIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan dan Evaluasi Program</li> <li>- Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Pelayanan Perencanaan Teknis</li> <li>- Pengelolaan laboratorium jasa konstruksi</li> </ul> <p><b>6. PROGRAM PENYELENGGARAAN TATA RUANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan Tata Ruang</li> <li>- Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang</li> <li>- Penataan Bangunan</li> </ul> <p><b>7. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan Jalan dan Jembatan</li> <li>- Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan dan Jembatan</li> <li>- Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Bangunan Penunjang Jembatan</li> <li>- Pemeliharaan rutin dan perbaikan darurat jalan dan jembatan</li> </ul> <p><b>8. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air</li> <li>- Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air</li> <li>- Pemanfaatan Sumber Daya Air</li> <li>- Pengelolaan Sumber daya air</li> </ul>	<p><b>10. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Sarana Fasilitas Umum</li> </ul>
--	---	---



# LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

## URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

<p><b>1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran</li> </ul> <p><b>2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan / pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur</li> <li>- Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana aparatur</li> </ul> <p><b>3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd / lakip</li> <li>- Penyusunan laporan evaluasi hasil pembangunan</li> <li>- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun</li> <li>- Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosi realisasi anggaran</li> <li>- Penyusunan rencana kerja dan anggaran (rka) skpd</li> </ul>	<p><b>4. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi penyediaan rumah</li> <li>- Penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas</li> <li>- Perizinan perumahan</li> </ul> <p><b>5. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERMUKIMAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan kawasan kumuh</li> <li>- Pengembangan permukiman</li> <li>- Peningkatan kualitas lingkungan permukiman</li> </ul>
---	--

## URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

<p><b>1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran</li> </ul> <p><b>2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan / pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur</li> <li>- Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana aparatur</li> </ul> <p><b>3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd / lakip</li> <li>- Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosi realisasi anggaran</li> <li>- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun</li> <li>- Penyusunan rencana kerja dan anggaran (rka) skpd</li> <li>- Penyusunan laporan IKM</li> </ul> <p><b>4. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> <li>- Pengamanan Serentak Oleh satuan Linmas</li> </ul>	<p><b>5. PROGRAM PENINGKATAN STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operasi dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan</li> <li>- Pembinaan Anggota dan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>- Peningkatan Kerjasama Pemeliharaan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum</li> </ul> <p><b>6. PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran</li> </ul> <p><b>7. PROGRAM PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyuluhan Masyarakat dalam Pemahaman Produk Hukum Daerah</li> <li>- Pembinaan dan Pengawasan Dalam Penegakan Produk Hukum Daerah</li> <li>- Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Penegakan Produk Hukum Daerah</li> </ul> <p><b>8. PROGRAM KAJIAN MASALAH STRATEGIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan Wilayah</li> <li>- Peningkatan Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya</li> </ul> <p><b>9. PENGEMBANGAN NILAI - NILAI KESATUAN BANGSA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan Bela Negara</li> <li>- Pembinaan Wawasan Kebangsaan</li> </ul> <p><b>10. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan fasilitasi Lembaga - Lembaga Daerah</li> <li>- Pembinaan dan fasilitasi Lembaga - Lembaga Kemasyarakatan</li> </ul> <p><b>11. PROGRAM PENANGANAN TANGGAP DARURAT DAN PEMULIHAN PASCA BENCANA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan darurat bencana</li> <li>- Penanggulangan pasca bencana</li> </ul> <p><b>12. PROGRAM PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN, DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan dan pengelolaan logistik bencana</li> <li>- Peningkatan pencegahan dan penguatan kesiapsiagaan bencana</li> </ul> <p><b>13. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi persiapan pelaksanaan pemilu presiden/legislatif/kepala daerah</li> </ul>
---	---	---

## URUSAN SOSIAL

<p><b>1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran</li> </ul> <p><b>2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan / pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur</li> <li>- Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana aparatur</li> </ul> <p><b>3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b></p>	<p><b>5. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL</b></p> <p>Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lansia</p> <p>Pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas</li> </ul> <p><b>6. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN JAIMINAN SOSIAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</li> <li>- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri</li> <li>- Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat</li> <li>- Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat</li> </ul>
--	--	---



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
**KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019**

(1)	(2)	(3)
<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd / lakip</li><li>- Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosisi realisasi anggaran</li><li>- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun</li></ul> <p><b>4. PROGRAM PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penanganan dan pemberdayaan fakir miskin</li><li>- Pemberdayaan kelembagaan sosial</li><li>- Peningkatan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sosial dan Orang Tertantar</li><li>- Fasilitasi dan Koordinasi Jaminan Sosial</li></ul> <p><b>7. PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya melalui pengadaan alkes, bahan habis pakai, dan reagen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan Bantuan Sarana Produksi, Bibit/benih Perkebunan, Ternak bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat</li><li>- Pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja</li><li>- Pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja melalui pemberian informasi lowongan kerja</li><li>- Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat</li><li>- Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah</li></ul>





**BAB IV**  
**PENUTUP**

Pelaksanaan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada OPD terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

Demikian Laporan Penerapan Percepatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Lumajang Tahun 2019 ini dibuat dan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan prima yang kita harapkan dapat terwujud.



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
**KABUPATEN LUMAJANG** TAHUN 2019

---



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

# KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

---





LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
**KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019**

---